



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 000402
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0269 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/3899/35.09.310/2024
Tanggal : 24 September 2024

MEMBERI IZIN

Kepada : SPS NUSA INDAH 53
Nama : ERNAWATI
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun Jatiroto RT. 004 RW. 023
Desa/ Kelurahan : Sabrang
Kecamatan : Ambulu
Untuk : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal : 07 Oktober 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TITA FAJAR A. SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006

